

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

m.z.

No. 48172/10.-

Medan, 26 Nopember 1953.-

Lampiran : 1.-

Tichwal : Surat keputusan Menteri Pertanian
tanggal 2 Oktober 1953 No.105/Um/53.-

Disampaikan kepada :

1. Koordinator Pemerintahan untuk Aceh di Kutaradja, (10 eks)
2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di S. Tigor dan/
3. Semua Wali Kota Besar/Ketjil di Prop. Sum. Utara.
untuk dimaklumi.-

§/Tapanuli,

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatra Utara,
Ps. Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

Dikirim tanggal

7/2/53

(Ramus)

(Kawi i).-

Salinan.

RE B U B L I K I N D O N E S I A.

SURAT-KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

No. 105/Um/53.-

DJAKARTA, tgl. 2 Oktober 1953.-

MENTERI PERTANIAN

- Mendengar : Kepala Djawatan Kohutanan;
- Menimbang : a) bahwa untuk melanjutkan pekerjaan pada Djawatan Kohutanan chususnya, perlu menyerahkan sebagian hak kewenangan untuk mengangkat, mempermantikkan dsb. pegawai Negeri dalam lingkungan Djawatan Kohutanan;
b) bahwa perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian No.13/1952 sepanjang mengenai Djawatan Kohutanan dan menarik kembali surat-keputusan Menteri Pertanian tanggal 30 Januari 1953 No.7/Um/53;
- Mengingat : akan Peraturan Menteri Pertanian No.13 tahun 1952 dan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 30 Januari 1953 No.7/Um/53;

M E M U T U S K A N :

Dengan mengubah peraturan Menteri Pertanian No.13 tahun 1952, sepanjang mengenai Djawatan Kohutanan, dan menarik kembali surat-keputusan Menteri Pertanian tanggal 30 Januari 1953 No.7/Um/53, menetapkan "Peraturan menyerahkan hak pengangkatan, mempermantikkan dsb. pegawai dalam lingkungan Komenterian Pertanian, chusus mengenai Djawatan Kohutanan" seerti berikut.

Pasal 1.

- a. Kewada Kewala Djawatan Kohutanan,
b. disorahi kewenangan untuk mengangkat, mempermantikkan;
c. semua pegawai negeri yang bekerja pada Kantor Pusat Djawatan Kohutanan yang digadji menurut golongan ruang V/b P.G.P.-1946 kabawah;
d. semua pegawai negeri yang bekerja pada Djawatan, yang tidak termasuk sub a' ts b', yang digadji menurut golongan IV ruang a, b, c dan V/b P.G.P.-1946.

B. disorahkan kekuasaan untuk memindahkan, memperbaikkan dalam lingkungan Djawatannya jang digadji menurut golongan/ruang V-b P.G.P.-1948 kebawah, dengan tidak mengurangi ketentuan2 sub B dalam pasal 2 dan 3.

Pasal 2.

- Kopada Inspoktur (jang memimpin suatu Daerah Inspoksi), Kepala Brigado Planologi/Balai Penjelidikan dari Djawatan Kohutanan,
- A. diserahi kekuasaan untuk mengangkat, memperhentikan;
- a semua pegawai negeri jang bekerdja pada Kantor Inspoksi/Brigade/Balainja; jang digadji menurut golongan/ruang IIIA/c P.G.P.-1948 kebawah;
 - b semua pegawai negeri jang bekerdja dalam lingkungan Inspoksi/Brigade/Balainja jang tidak termasuk sub a jang digadji menurut golongan IIIA dan golongan III P.G.P.-1948;
- B. untuk memindahkan/memperbaikkan dalam lingkungan Inspoksi/Brigade/Balainja pegawai2 negeri jang bekerdja dalam wilayah Inspoksi/Brigade/Balainja jang digadji menurut golongan ruang V/b P.G.P.-1948 kebawah, dengan tidak mengurangi ketentuan sub B dalam pasal 3.

Pasal 3.

- Kopada Kepala Daerah Hutan (jang memimpin suatu Daerah),
- A. diserahi kekuasaan untuk mengangkat, memperhentikan semua pegawai negeri jang bekerdja dalam lingkungan Daerahnya jang digadji menurut golongan/ruang IIIA/c P.G.P.-1948 kebawah.
- B. disorahkan hak kekuasaan untuk memindahkan, memperbaikkan dalam lingkungan daerahnya semua pegawai jang bekerdja dalam lingkungan daerahnya jang digadji menurut IV/c P.G.P.-1948 kebawah.

Pasal 4.

Dalam kekuasaan mengangkat dimaksudkan dalam pasal 1, 2 dan 3 termasuk juga pemberian kenaikan gadji-berkala, kenaikan pangkat, dalam batas2 kekuasaan sebagai ditetapkan dalam pasal2 tersebut.

Pasal 5

Dalam kekuasaan mengangkat dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 3 tidak termasuk pengangkatan dalam jabatan tetap Republik Indonesia, pemberian hadiah, penundaan pemberian gadji-berkala, penurunan pangkat, hal2 mana tetap diatur oleh Menteri Pertanian.

Pasal 6.

Dalam kekuasaan memperhentikan dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 3 tidak termasuk pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan (pokerdjaan) sementara, pemberhentian dari jabatan negeri (tetap), hal2 mana tetap diatur oleh Menteri Pertanian, sedang dalam hal pemberhentian dari jabatan negeri sementara dengan berhak mendapat pensiun tetap diatur oleh Kepala Djawatan.

Zon Kotutanan

Pasal 7

Pemberian istirahat dalam negeri kepada pegawai2 negeri dalam lingkungan Djawatan Kohutanan ketjuali pemberian istirahat bordasarkan peraturan termaktub dalam P.P.b.15 tahun 1953 pasal 11 dilakukan oleh Kepala Djawatan Kohutanan, sedang untuk istirahat ke luar jang dianggap sebagai istirahat keluar negeri, dilakukan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 8.

Dalam menjalankan kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai negeri, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini:

- a Kepala Inspoksi jika dianggapnya perlu, senantiasa dapat membatalkan atau mengubah surat-keputusan Kepala Daerah dalam lingkungan Inspoksi;
- b Kepala Djawatan, jika dianggapnya perlu, senantiasa dapat membatalkan atau mengubah surat-keputusan Kepala Inspoksi/Brigade Planologi/Balai Penjelidikan/Daerah dalam lingkungan Djawatan;
- c Menteri Pertanian, jika dianggapnya perlu, senantiasa dapat membatalkan atau mengubah surat-keputusan kepala Djawatan.

- Kepada Inspektur (jang memimpin suatu Daerah Inspeksi), Kepala Brigade Planologi/Balai Penjelidik dari Djawatan Kehutanan,
 A. diserahkan kekuasaan untuk mengangkat, memperhentikan;
 a semua pegawai negeri jang bekerdjya pada Kantor Inspksi/Brigade/Balainja; jang digadji menurut golongan/ruang IIIA/c P.G.P.-1948 kebawah;
 b semua pegawai negeri jang bekerdjya dalam lingkungan Inspksi/Brigade/Balainja jang tidak termasuk sub a jang digadji menurut golongan IIIA dan golongan III P.G.P.-1948;
- B. untuk memindahkan/mempermudah dalam lingkungan Inspksi/Brigade/Balainja pegawai2 negeri jang bekerdjya dalam wilayah Inspksi/Brigade/Balainja jang digadji menurut golongan ruang V/b P.G.P.-1948 kebawah, dengan tidak mengurangi ketentuan sub B dalam pasal 3.

Pasal 3.

- Kepada Kepala Daerah Hutan (jang memimpin suatu Daerah),
 A. diserahi kekuasaan untuk mengangkat, memperhentikan semua pegawai negeri jang bekerdjya dalam lingkungan Daerahnya jang digadji menurut golongan/ruang II/c P.G.P.-1948 kebawah.
 B. diserahkan hak kekuasaan untuk memindahkan, mempermudah dalam lingkungan daerahnya semua pegawai jang bekerdjya dalam lingkungan daerahnya jang digadji menurut IV/c P.G.P.-1948 kebawah.

Pasal 4.

Dalam kekuasaan mengangkat dimaksudkan dalam pasal 1, 2 dan 3 termasuk pemberian kenaikan gadji-berkala, kenaikan pangkat, dalam batas2 kekuasaan sebagai ditetapkan dalam pasal2 tersebut.

Pasal 5

Dalam kekuasaan mengangkat dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 3 tidak termasuk pengangkatan dalam jabatan tetap Republik Indonesia, pemberian hadiah, penundaan pemberian gadji-berkala, penurunan pangkat, hal2 mana tetap diatur oleh Menteri Pertanian.

Pasal 6.

Dalam kekuasaan memperhentikan dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 3 tidak termasuk pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan (bekerdjaan) sementara, pemberhentian dari jabatan negeri (tetap), hal2 mana tetap diatur oleh Menteri Pertanian, sedang dalam hal perberhentian dari jabatan negeri sementara dengan berhak mendapat pensiun tetap diatur oleh Kepala Djawatan.

7 buku pertama

Pasal 7

Pemberian istirahat dalam negeri kepada pegawai2 negeri dalam lingkungan Djawatan Kehutanan ketjuali pemberian istihahat berdasarkan peraturan termaktub dalam P.P.Ko.15 tahun 1953 pasal 11 dilakukan oleh Kepala Djawatan Kehutanan, sedang untuk istirahat ke luar negri jang dianggap sebagai istirahat keluar negri, dilakukan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 8.

Dalam menjalankan kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai negeri, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini:
 a Kepala Inspksi jika dianggapnya perlu, senantiasa dapat membatalkan atau mengubah surat-koputusan Kepala Daerah dalam lingkungan Inspksi;
 b Kepala Djawatan, jika dianggapnya perlu, senantiasa dapat membatalkan atau mengubah surat-koputusan Kepala Inspksi/Brigade Planologi/Balai Penjelidikan/Daerah dalam lingkungan Djawatan;
 c Menteri Pertanian, jika dianggapnya perlu, senantiasa dapat membatalkan atau mengubah surat-koputusan kepala Djawatan.

Pasal 9.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1953.-
 Untuk salinan jang sama bunyi, MENTERI PERTANIAN
 Klerk-Kepala, ttd. (Sadjarwo)

(J. Marbun).

Salinan dari surat koputusan ini disampaikan kep:
 1. Kabinet Presiden, d.l.l.